

NARASUMBER DAN PANELIS - BEDAH BUKU - SERI KEDUA

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sintang Nomor 56/PP.01-BA/6105/2/2026 dan Nomor 60/PP.01-BA/6105/2/2026 mengenai Rencana Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua. Selain itu, penetapan narasumber dan panelis yang berkompeten ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 agar dapat terlaksana secara efektif, berkualitas, dan sesuai substansi materi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 47 Tahun 2026, Surat Ketua KPU No. 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.